

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, artinya bahwa Islam adalah agama yang mengatur sistem politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kejayaannya dalam bidang politik sudah menjadi karakteristik bagi agama Islam pada masa-masa awal penampilannya, berawal kejayaan pada Nabi Muhammad SAW tepatnya pada periode Madinah sampai kepada para sahabat Nabi, terutama di masa Khulafa Rasyidin.

Tidak bisa dinafikan bahwa agama Islam adalah agama yang selalu bersentuhan dengan urusan kenegaraan dan politik secara luas. Historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan bahwa “Islam adalah agama dan negara” (*al-Islam din wa daulah*), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara agama dan negara.¹

Pemahaman di atas, arti dari Islam adalah agama dan negara merupakan suatu tindakan politik. Arti penting politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar bagi umat Islam tersendiri untuk mengangkat keterpurukan yang dialami umat Islam atas peradaban Barat. Perjalanan politik Rasulullah yang merupakan pangkal dari adanya

¹ Musdah Mulia, *Negara Islam*, (Jakarta: KataKita, 2010), h. 13.

politik dalam Islam akan disusul dengan perkembangan mendatang untuk menyempurnakan langkah hidup umat Islam.

Dengan demikian, walaupun sejarah telah mencatat sebuah kejayaan pentas politik dalam Islam, namun harus diakui juga bahwa sejarah telah mencatat sebaliknya dengan adanya pembubaran, perpecahan, pertentangan, dan bahkan sampai terjadi pertumpahan darah karena berseteru persoalan politik yang terjadi dalam tubuh Islam sendiri. dimulai dengan adanya peristiwa pemberontakan sampai pembunuhan khalifah ketiga, Usman ibn 'Affan, kemudian menimbulkan sejumlah perang saudara mulai dengan konflik antara Aisyah istri dari Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian diikuti pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lainnya serta pertentangan yang tiada henti di kalangan umat dan melahirkan berbagai mazhab, aliran dan golongan.

Bukanlah perkara yang sederhana, usaha untuk memahami masalah politik dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan beralih kepada para sahabat yang dikenal sebagai Khulafa' Rasyidin (632-661), yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634), 'Umar bin Khattab (634-644), Usman bin 'Affan (644-656) dan Ali bin Abi Thalib (656-661), terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar. Pemerintahan bukan lagi dari tuhan melalui Rasulnya, tetapi pemerintahan manusia biasa. Untuk menjalankan pemerintahannya Khulafa Rasyidin tunduk pada Prinsip-prinsip dasar yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, selain itu juga mereka sering melakukan musyawarah dengan para sahabat Nabi dalam mengambil langkah pemerintahannya. Kemudian setelah lenyapnya bentuk dari pemerintahan Khulafa Rasyidin, timbul

corak pemerintahan baru pada pemerintahan Islam yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Mu'awiyah (661-680) adalah khalifah yang mengubah bentuk pemerintahan menjadi dinasti atau monarki. Sesuai dengan bentuk monarkinya, kepala negara mulai bersifat absolut dan permusyawaratan yang sering dilakukan sebelumnya mulai kurang dilaksanakan. Dilanjut dengan kekhalfahan Bani Abbas (750-1265) di Bagdad, kekhalfahan Turki Usmani (1281-1924) di Istanbul.

Walaupun Islam sudah beranjak menjadi negara monarki, namun tidak selamanya itu terasa manis. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan sosok buram dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajahan Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, pemahaman mereka yang tidak antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka semakin jauh tertinggal menghadapi hegemoni Barat. Umat Islam lebih banyak mengandalkan pemahaman ulama-ulama masa lalu daripada melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Sejak penyerangan tentara Mongol ke Bagdad, 1258 M, berkembanglah pemahaman di kalangan umat Islam bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Memang, semua paham ini dimaksudkan untuk menghindari disintegrasi yang lebih luas di kalangan umat Islam. Namun umat Islam harus membayar mahal, karena penutupan ijtihad ini membawa mereka pada posisi fatalis, beku, dan tidak dinamis menghadapi dunia.²

Islam yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan dan politik dan juga menampilkan wujud negara seperti terlihat dalam kehidupan Nabi di Madinah, namun pembicaraan

² Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 54.

mengenai negara Islam baru muncul jauh setelah periode Madinah yaitu setelah berakhirnya masa kekhalifahan di Turki (1924). Sejak saat itu pula para pemikir politik Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam.

Salah seorang pemikir tersebut adalah Muhammad Husain Haikal (1888-1956). Salah satu karya terpenting Muhammad Husain Haikal dalam bidang pemikiran politik Islam adalah *Al-Hukmah al-Islamiyyah*.

Muhammad Husain Haikal memperkenalkan tiga Prinsip dasar dalam pembangunan sistem pemerintahan di dalam Islam, yaitu prinsip aqidah tauhid, tetapnya hukum alam dan persamaan. Pemerintahan menurut Muhammad Husain Haikal tidak menentukan sistem mana yang di pakai baik itu demokrasi ataupun diktator, otoriter atau perwakilan, kerajaan atau republik yang jelas dapat terlaksananya Prinsip-prinsip.

Pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut baik yang terjadi dalam realitas sejarah, ataupun yang sedang terjadi dan kebijakan yang akan datang perlu adanya penjelasan sebagai alat untuk menilai apakah praktik yang berkembang dalam sejarah, konsep dan pemikiran tentang sebuah negara sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar ajaran dalam syariat Islam.

Dari bahasan yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pemikiran Muhammad Husain Haikal ditinjau dari Fiqih siyasah, mengingat beberapa kritikan terhadap Muhammad Husain Haikal yang menganggap pemikiran Haikal berparadigma sekuleristik. Perubahan kondisi dan sosial mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga dalam memahami persoalan politik harus ada pendekatan dalam bidang Fiqih siyasah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang mendasari penelusuran terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam?

C. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar penelitian lebih terfokus. Agar penulis lebih fokus dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalahnya meliputi, pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam, terfokus pada karyanya "*Pemerintahan Islam*" dipandang dari sudut Fiqih Siyasah dan juga kerangka teori dalam pemerintahan. Tentunya penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih siyasah terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai ilmu dalam bidang Fiqih siyasah.
 - b. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pemikiran politik Muhammad Husain Haikal.
 - c. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan tentang pemerintahan dalam Islam.
 - d. Untuk menambah referensi, bahan literatur ataupun dijadikan pustaka, khususnya dalam memahami tentang tokoh pemikir Islam kontemporer dalam kajian Fiqih siyasah.
 - e. Dapat dijadikan bahan dan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang konsep pemikiran Muhammad Husain Haikal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

- b. Memberikan sumbangan dalam bidang ilmu khususnya dibidang ilmu hukum tata negara sehingga berfungsi untuk mengetahui lebih luas lagi tentang pemerintahan dalam Islam.
- c. Memberikan sebuah informasi dan memberikan masukan bagi para peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dalam bidang yang serupa.
- d. Memberikan kemanfaatan bagi kalangan masyarakat luas terkhusus bagi penulis sendiri dan terutama setiap orang yang ingin mendalami pemikiran tokoh ini sebagai referensi dalam menggali lebih dalam lagi ilmu di bidang politik Islam.

F. Penelitian Dahulu Yang Relevan

Penelitian dahulu yang relevan atau kajian terdahulu adalah sebuah upaya penulis untuk mencari perbandingan dalam sebuah penelitian dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian kedepannya. Di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada poin ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian penulis akan membuat ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan atau penelitian yang belum terpublikasikan yang berupa skripsi, tesis, desertasi, dan sebagainya. Sehingga dengan cara ini, maka akan dapat terlihat perbandingan dan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Skripsi Ajeng Dwi Pramesti (11160453000025) pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia.”
2. Skripsi Tajuddin Adib Fakhur (00370176) pada tahun 2005 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.”

Persamaan dan perbedaan

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ajeng Dwi Pramesti	Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia	Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, yaitu untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Jenis penelitiannya	Pokok permasalahan tentang hubungan agama dan negara dalam pandangan Haikal dan relevansinya dalam ketatanegaraan Indonesia.

			<p>yaitu telaah kepustakaan.</p> <p>Skripsi ini membahas tentang pemikiran Muhammad Husain Haikal.</p>	
2.	Tajuddin Adib Fakhur	Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau Dari Fiqih Siyasah	<p>Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, yaitu untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.</p> <p>Jenis penelitiannya yaitu telaah kepustakaan.</p>	<p>Pokok permasalahan mengenai pemikiran Husain Haikal tentang konsep demokrasi dalam Islam, Kontribusi pemikiran Husain Haikal terhadap fiqih siyasah.</p>

			Skripsi ini membahas tentang Pemikiran Muhammad Husain Haikal.	
3.	Dede Priyani	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal Tentang Pemerintahan Islam	Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, yaitu untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Jenis penelitiannya yaitu telaah kepustakaan. Pembahasan skripsi ini mengenai	Pokok permasalahan mengenai pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam, tinjauan Fiqih siyasah terhadap pemikiran Husain Haikal tentang pemerintahan Islam

			konsep pemerintahan Islam oleh Muhammad Husain Haikal.	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Agama Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran terkait tentang aqidah saja, tidak hanya untuk mengatur perilaku manusia saja. Selain Islam membawa hal yang disebutkan tadi Islam juga membawa Syariat yang dengan penuh kejelasan dan keadilan. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang Fiqih Siyasah.

Pengertian fiqh siyasah ini terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan siyasah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 21.

dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.⁴

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis mencapai suatu tujuan adalah siyasah.⁵

Syari'ah diartikan pula sebagai tempat air yang selalu didatangi oleh manusia dan binatang. Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa syari'ah sama dengan hukum Islam, yakni tuntunan dan tuntutan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma sahabat. Syariat atau hukum Islam bersumber kepada dalil-dalil yang diperoleh melalui proses istidlal atau istinbat Al-Ahkam.⁶

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*..., h. 22.

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*..., h. 23.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah "Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15.

Fiqh siyasah adalah sub dari ilmu fiqh yang merupakan bagian dari fiqh muamalah. Oleh karenanya, fiqh siyasah ini merupakan pranata sosial yang dalam lingkungan disiplin ilmu telah baku sebagai salah satu dari ilmu sosial. Fiqh siyasah sering juga disebut ilmu politik dalam kajian ilmu ke Islaman, sehingga di dalamnya terdapat substansi mengenai negara dan politik.

Menurut Miriam Budiardjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolis dari kekuasaan yang sah.⁷

Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadi negara itu ada. Dengan lengkapnya unsur-unsur itu maka lengkaplah negara bagaikan sebuah rumah yang bertiang lengkap.⁸

Unsur-unsur negara dikenal tiga hal, yaitu:

1. Wilayah tertentu
2. Rakyat
3. Pemerintahan yang diakui.

Wilayah ialah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Dengan lain perkataan kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional, walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut daerah-daerah eksteritorial yang artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya sebagai pengecualian, misalnya ditempat kediaman

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 40.

⁸ Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 105.

kedutaan asing berlaku kekuasaan negara itu.⁹ Oleh karena itu menurut M R Soenarko dalam bukunya, batas-batas negara itu ada yang ditetapkan oleh perjanjian antara negara tetangga, ada yang memang disebabkan oleh keadaan alam, misalnya batas laut, batas gunung, sungai dan lainnya.¹⁰

Rakyat dalam konteks ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat adalah substratum personal dari negara.¹¹

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, seringkali menjadi personifikasi sebuah negara, menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan, menetapkan menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah merupakan sebuah badan yang mengatur urusan sehari-hari, menjalankan kepentingan-kepentingan bersama, melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.¹²

Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab: al-Siyasah al-Syar'iyah) merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur

⁹ Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara...*, h. 105.

¹⁰ M R Soenarko, *Dasar-Dasar Umum Tata Negara*, (Malang: Djambatan, 1952), h. 59.

¹¹ A. Muchtar Ghazali, Abdul Majid, *PPKn*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 53.

¹² A. Muchtar Ghazali, Abdul Majid, *PPKn...*, h. 54

kesejahteraan manusia dengan hukum ketentuannya tidak termuat dalam syara'.¹³

Dalam prespektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam, *pertama*, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqih, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijakan para pakar politik dalam merealisasi kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas.¹⁴

Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari'ah telah ditegakkan.¹⁵ Inilah yang menjadikan agama Islam menjadi agama yang bersifat rasional tidak bersifat statis, agama yang menyebar baik individu, antar individu dan dosial.

Nilai-nilai etika yang dimaksudkan oleh Haikal tersebut adalah prinsip tauhid, prinsip sunnatullah, dan prinsip persamaan antar manusia.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005), Kata Pengantar, h. v-vii.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan..., h. 10.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan..., h. 13.

Implementasi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat setiap individu dalam masyarakat menyadari jati diri mereka masing-masing sebagai hamba Allah SWT. Dengan demikian, tauhid pada hakikatnya mendukung sistem demokrasi, dan sebaliknya, menolak semua bentuk sistem totaliter, otoriter, dan tiranik. Prinsip sunnatullah mendorong manusia bersikap dinamis dan percaya kepada hukum kausalitas serta menolak sikap fatalistis. Prinsip ini juga mengakui adanya pluralisme dalam masyarakat yang menyertakan konsekuensi bagi para pemimpin agar senantiasa memperhatikan watak-watak manusia yang dipimpinnya. Adapun Prinsip persamaan antar manusia menegaskan bahwa pengelolaan hidup dalam Islam tidak didasarkan pada ikatan-ikatan primordial, seperti keturunan, kesukuan, dan kehormatan golongan. Itulah sebabnya dalam masyarakat Islam tidak dikenal bentuk mayoritas, tidak ada kelas, tidak ada kelompok elite atau borjuis, juga tidak ada kelompok aristokrat. Berlandaskan atas tiga Prinsip dasar tersebut diharapkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat didasari oleh semangat persaudaraan, cinta kasih, dan rasa keadilan.¹⁶

Untuk memahami pemikiran para tokoh politik Islam diperlukan pemahaman dalam suatu bidang ilmu siyasah atau Fiqih siyasah. Arti Fiqih siyasah adalah pemahaman mendalam para ulama mujtahidin mengenai kehidupan politik, yaitu berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan syariat Islam yang bersifat kemasyarakatan, yaitu memelihara umat.

¹⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 23.

Para ulama menggali semua kajian politik Islam dari dalil-dalil yang terperinci, baik dari *nash* Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, serta melakukan proses istinbat hukum dengan menerapkan kaidah ushul dalam politik Islam atau kaidah Siyasah.¹⁷

Sering kali tanpa sadar pemikir politik atau tokoh politik yang benuansa Islami tidak menggunakan Fiqih siyasah sebagai patokan dalam berpolitik Islam, hal inilah yang sangat berbahaya dan membuat Islam terlihat buruk ketika tokoh itu bermasalah. Yang seharusnya Siyasah Islamiyah yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan sama sekali politik yang lahir dari pemikiran individu atau kelompok tertentu. Inilah yang menjadi objek Fiqih siyasah.

Dalam pengaplikasiannya, tujuan dari Fiqih siyasah bukan untuk mematahkan suatu sistem politik tertentu, justru bidang Fiqih siyasah ini terbuka terhadap berbagai macam sistem politik selama tidak ada pertentangan dengan konsep dasarnya.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) bagi semua orang Islam di manapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.¹⁸

Diantaranya yang dijadikan landasan adalah Surat Al-Nisa, 4:59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rasulnya dan para pemimpin mereka:

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah "Terminologi dan lintasan sejarah politik Islam sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin"...*, h. 7.

¹⁸ Muhsin Aseri, "*Politik Hukum Islam Di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Al Qalam. Vol. 9 No. 17, Januari-Juni 2016, h. 147.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59).¹⁹

Serta surat Al-An'am, 6:165 yang menyatakan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifahNya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. (Al-An'am: 165).²⁰

Selain itu, hadist Nabi SAW juga banyak bicara tentang kepatuhan kepada kepala negara. Diantaranya pernyataan nabi bahwa orang yang keluar dari Jemaah dan ketaatan kepada pemimpin, lalu meninggal

¹⁹ *Mushaf Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), h. 87.

²⁰ *Mushaf Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), h. 150.

dunia, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliah. Al-Mawardi, sebagaimana akan dijelaskan nanti, mengutip Hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang memerintahkan umat Islam mendengarkan dan menaati pemimpin setelah nabi, baik atau buruk. *“Kalau pemimpin itu baik, maka kebaikannya untuk ketentraman kalian dan ia akan mendapat pahala. Sebaliknya, kalau pemimpin itu buruk, maka kalian mendapat pahala (dengan kesabaran kalian) dan mereka mendapat dosa.”*²¹

Dengan teori tersebut, penulis menggunakannya sebagai bahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun begitu, masih banyak teori-teori yang penulis belum ketahui, namun penulis akan selalu menggunakan teori-teori yang relevan untuk tempat sandaran dalam menganalisis pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang Pemerintahan Islam dalam prespektif tinjauan Fiqih Siyasah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui

²¹ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, h. 2.

generis, oleh karena itu, landasan teori yang digunakan adalah landasan teori yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintah Islam baik literatur primer maupun skunder yang menjadi penunjang pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber ini adalah sumber yang diperoleh dari literatur langsung yang berhubungan dengan permasalahan peneliti yaitu berasal dari salah satu karya buku Muhammad Husain Haikal yang berjudul *Al-Hukumat Al-Islamiyat*, dan literatur-literatur lainnya yang menyangkut dan berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

²² I Made Pesek, *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 12.

b. Sumber Hukum Skunder

Sumber ini adalah sumber yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian bisa berupa buku, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel lain yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan juga relevan dalam penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam poin ini, dalam memperoleh bahan hukum penulis menggunakan teknik pengumpulan, penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur, serta jurnal yang dimana teknik pengumpulan ini erat kaitannya dengan tinjauan Fiqih siyasah terhadap pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif dalam penelitian. Yang dimaksudkan peneliti dalam menggunakan teknik deskriptif adalah untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Selain itu juga penulis menggunakan teknik komperatif atau perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

Setelah melakukan teknik deskriptif dan teknik komperatif, penulis juga akan menggunakan teknik evaluatif sehingga dalam penelitian ini penulis akan memperoleh berbagai pandangan mengenai suatu pendapat baik yang pro dengan yang kontra. Terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya, dan

hasil evaluasi kemungkinan sebagai berikut: penulis menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya atau penulis tidak setuju terhadap keduanya. Dan terakhir yakni teknik argumentatif, disini penulis telah berargumentasi untuk menjawab penelitiannya.²³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemiki, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu mengenai biografi Muhammad Husain Haikal, yang meliputi tentang riwayat hidup Muhammad Husain Haikal, pendidikan, karir, kondisi sosial, historis dan beberapa hasil karyanya.

Bab ketiga, kerangka teori pemerintahan dalam Islam, dan pembahasan mengenai konsep pemerintahan dalam Islam.

Bab keempat, merupakan uraian tentang pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang pemerintahan Islam, tinjauan fiqih siyasah terhadap pemikiran Husain dan analisis terhadap pemikirannya.

²³ I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum...*, h. 154.

Bab kelima, berisi penutup, terdapat kesimpulan, saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.